



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.295-Huk/2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABLITAS BIDANG PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
 - b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas (ULD);
 - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa pembentukan ULD untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 442);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3/763/Disdikpora tanggal 17 April 2024 Perihal Permohonan Keputusan Bupati Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
3. menyediakan data dan informasi;
4. memberikan rekomendasi;
5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
6. melaksanakan pendampingan; dan
7. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menyelenggarakan fungsi:

1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;

2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. menyediakan layanan konsultasi;
8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
9. mengembangkan program kebutuhan khusus;
10. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
11. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
12. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
13. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2024**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.295-Huk/2024
TANGGAL : 10 Juni 2024

SUSUNAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- B. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- C. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang
- D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- E. Anggota :
1. Kepala Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 2. Kepala Bidang Pendidika Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
 5. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang
 6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 7. Koordinator Pengawas Jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 8. Koordinator Pengawas Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 9. Ketua Pusat Sumber SLBN Karawang;
 10. Ketua Pusat Sumber SLBN1 Karawang.
- F. Pendukung Sumber Daya Manusia :
1. dokter
 - RSUD;
 - RS Swasta dengan MOU.
 2. dokter spesialis tumbuh kembang
 - RSUD;
 - RS Swasta dengan MOU.

3. Psikolog
 - RSUD;
 - Fakultas Psikologi Unsika dengan MOU;
 - Fakultas Psikologi UBP dengan MOU.
4. pendidikan/psikolog klinis tenaga keterampilan (tenaga keterampilan fisik, terapis wicara, terapis kognitif, dan terapis perilaku) :
 - RSUD;
 - RS Swasta dengan MOU;
 - Pusat Sumber SLBN Karawang;
 - Pusat Sumber SLBN1 Karawang;
 - Pusat Terapi Jalan Inklusi Indonesia Karawang;
 - Pusat Terapi YAMET Karawang.
5. Tenaga ahli Lintang Samudra Edukasi
6. Organisasi Peduli Disabilitas Gerakan Masyarakat Inklusif Karawang (GEMASIK)
7. Ahli pendidikan khusus, ahli pendidikan inklusif, Guru Pendidikan Khusus, ahli layanan rehabilitasi/habilitasi dan layanan adaptif/asistif disabilitas) :
 - Sekolah Al Mumtaaz Karawang;
 - Sekolah Alam Karawang;
 - Sekolah Alam Jomin Karawang.
8. Praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang bahasa isyarat, simbol braille, isyarat raba, teknologi adaptif, teknologi asistif, praktisi di bidang *low vision* :
 - Yayasan Kreasi Tuli Indonesia;
 - GERKATIN;
 - Komunitas Low Vision Karawang.
9. Pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial
 - Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
10. Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling
 - MGBK.

